

ORANG-ORANG YANG BERHAK MENERIMA WARISAN

Rob'iah ^{a*)}, Tuti Nuriyati ^{a)}, Roinah ^{a)}^{a)} IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Bengkalis, Indonesia^{*)}e-mail korespondensi robiaah07@gmail.com,

Article history: received 01 December 2025; revised 12 December 2025; accepted 31 Januari 2026

DOI : <https://doi.org/10.33751/jmp.v14i1.13169>

Abstrak. Artikel ini membahas secara komprehensif konsep kewarisan dalam Islam dengan fokus pada kategori orang-orang yang berhak menerima warisan beserta dasar hukumnya. Kajian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka untuk menganalisis ketentuan faraidh, rukun dan syarat waris, penyebab memperoleh dan gugurnya hak waris, serta sistem hijab mahjub yang mengatur prioritas ahli waris. Pembahasan mencakup klasifikasi ahli waris menurut fikih, yaitu ashab al-furudh, ashabah, dan dzawu al-arham, beserta mekanisme pembagian warisan yang ditetapkan syariat melalui Al-Qur'an dan hadis. Selain itu, penelitian menelaah pluralisme hukum waris di Indonesia yang meliputi hukum Islam, hukum positif (KHI dan KUH Perdata), serta hukum adat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam Islam bersifat rinci, proporsional, dan bertujuan menjaga keadilan keluarga, sementara penerapannya di Indonesia harus mempertimbangkan keragaman sistem hukum yang berlaku. Kajian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai struktur ahli waris, prinsip hijab mahjub, serta relevansi penerapan hukum faraidh dalam konteks sosial-hukum Indonesia.

Kata Kunci: Warisan, Hukum Islam, Faraidh, Hijab Mahjub

PEOPLE WHO ARE ENTITLED TO RECEIVE INHERITANCE

Abstract. This article comprehensively discusses the concept of inheritance in Islam, focusing on the categories of people entitled to receive inheritance and their legal basis. This study uses a qualitative method through literature review to analyze the provisions of faraidh, the pillars and conditions of inheritance, the causes of obtaining and losing inheritance rights, and the hijab mahjub system that regulates the priority of heirs. The discussion includes the classification of heirs according to Islamic jurisprudence, namely ashab al-furudh, ashabah, and dzawu al-arham, along with the inheritance distribution mechanism determined by sharia through the Qur'an and hadith. In addition, the study examines the pluralism of inheritance law in Indonesia, which includes Islamic law, positive law (KHI and Civil Code), and customary law. The results of the study indicate that inheritance distribution in Islam is detailed, proportional, and aims to maintain family justice, while its application in Indonesia must consider the diversity of applicable legal systems. This study provides an in-depth understanding of the structure of inheritance, the principles of hijab mahjub, and the relevance of the application of faraidh law in the Indonesian socio-legal context.

Keywords: Inheritance, Islamic Law, Faraidh, Hijab Mahjub

I. PENDAHULUAN

Warisan merupakan aspek penting dalam hukum islam yang mengatur alih harta, hak, dan tanggung jawab dari seseorang yang wafat kepada para ahli warisnya. Ketentuan mengenai kewarisan tidak hanya berkaitan dengan urusan sosial, tetapi juga merupakan syariat yang memiliki landasan kuat dalam Al- Qur'an dan hadist, sehingga bersifat (qat'i) dan wajib dilaksanakan. aturan warisan disusun secara rinci untuk menegakkan keadilan, menjagahak keluarga, serta mencegah perselisihan diantara ahli waris. Alqur'an menjelaskan warisan secara jelas terutama dalam surah An- Nisa atyat 11- 12 yang menetapkan siapa-siapa saja yang berhak menerima warisan beserta besarannya, hal ini menunjukkan bahwa waris islam tidak bergantung pada keinginan individu, tetapi mengikuti ketetapan Allah sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan keluarga dan Masyarakat.

Pembahasan mengenai warisan dalam Islam merupakan bagian penting dari hukum keluarga yang mengatur bagaimana harta peninggalan seseorang dibagikan setelah ia meninggal dunia. Warisan tidak hanya menyangkut persoalan materi, tetapi juga merupakan sarana menjaga keseimbangan, keadilan, dan ketertiban dalam hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan yang jelas agar pembagian harta tidak dilakukan berdasarkan kehendak pribadi, tetapi mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan syariat.

Salah satu bagian penting dalam hukum waris adalah menentukan siapa yang berhak menerima harta peninggalan. Syariat menetapkan ahli waris berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan seperti anak, orang tua, suami, istri, serta kerabat dekat lainnya. Ketentuan ini dibuat agar harta diwariskan kepada orang-orang yang memiliki tanggung jawab, kedekatan emosional, dan hubungan struktural dengan pewaris. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga tetap terjaga meskipun pewaris telah meninggal dunia.

Pembagian warisan menurut Islam dilakukan berdasarkan porsi yang sudah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Setiap ahli waris memiliki bagian yang berbeda, tergantung kedudukan dan tingkat kedekatannya dengan pewaris. Misalnya, anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari anak perempuan, bukan sebagai bentuk ketidakadilan, tetapi karena tanggung jawab ekonomi keluarga lebih besar dibebankan kepadanya. Sistem pembagian ini menunjukkan bahwa syariat mengatur hak masing-masing anggota keluarga secara proporsional dan berimbang.

Dalam pembagian warisan, ada ketentuan bahwa hak seseorang dapat gugur jika masih ada ahli waris yang kedudukannya lebih kuat, seperti saudara kandung yang tidak mendapat bagian bila ayah masih hidup. Aturan ini penting dipahami agar pembagian tidak salah dan keluarga terhindar dari konflik, karena mekanisme ini merupakan cara syariat menjaga keadilan dalam keluarga.

Dalam konteks Indonesia, ketentuan warisan bagi umat Islam juga memperoleh landasan hukum melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan kepastian hukum dalam praktik pembagiannya. Dengan adanya aturan yang jelas, baik dari syariat maupun hukum positif, masyarakat memiliki pedoman yang kokoh untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan secara tertib dan adil. Karena itu, memahami siapa saja yang berhak menerima warisan, bagaimana pembagiannya, serta aturan yang mengatur hak dan gugurnya hak waris menjadi penting agar masyarakat dapat melaksanakan proses pewarisan secara benar dan terhindar dari sengketa keluarga.

II. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun artikel ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*literature review*) untuk mengeksplorasi tentang orang-orang yang berhak menerima warisan. Sumber data yang digunakan mencakup jurnal ilmiah, buku, artikel *online*, serta referensi terpercaya lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran database ilmiah, studi literatur, dan analisis konten sebagai upaya untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan terperinci.

Penelitian ini mengadopsi analisis isi (*content analysis*) sebagai metode utama. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi secara mendalam tentang orang-orang yang berhak menerima warisan dan menilai kelayakan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, kajian ini berupaya merumuskan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan, urutan prioritas, dan hak porsi dari orang-orang yang berhak menerima warisan menurut berbagai sistem hukum yang diakui di Indonesia (Perdata, Islam, dan Adat). Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai kelayakan penerapan hukum waris tersebut dalam konteks sosiokultural saat ini, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan merumuskan rekomendasi guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam proses pembagian harta warisan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Warisan

Pengertian Warisan

Kewarisan berasal dari istilah waris, yang berarti orang yang berhak menerima pusaka dari yang meninggal. Dalam Islam, warisan mencakup harta, hak, dan kewajiban pewaris yang dialihkan kepada ahli waris sesuai ketentuan Al-Qur'an dan sunnah, bukan kehendak pribadi. Ilmu al-mawaris mengatur secara rinci siapa yang berhak, besaran bagian, serta syarat dan tata cara pembagiannya.

Pengaturan warisan dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat, salah satunya terdapat dalam surah An-Nisā' ayat 11-12, yang secara tegas menyebutkan bagian-bagian ahli waris. Allah berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۖ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ١١

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang

tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menegaskan bahwa pembagian warisan ditetapkan oleh Allah dan harus diikuti, dengan anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan karena tanggung jawab nafkahnya lebih besar, dan bagian orang tua disesuaikan kondisi pewaris. Ketentuan ini bertujuan menjaga keadilan dan mencegah sengketa keluarga.

Selanjutnya, aturan tentang bagian suami, istri, serta pembagian ketika tidak ada anak dijelaskan dalam ayat berikutnya. Pada surah An-Nisā' ayat 12, Allah berfirman:

وَلَكُمْ بِنَصْفٍ مَا تَرَكَ آُرَؤَاكُمُ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ١٢

Artinya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Kedua ayat ini menunjukkan betapa rinci dan lengkapnya aturan tentang kewarisan dalam Islam. Pembagian warisan bukan hasil keputusan manusia atau adat tertentu, tetapi merupakan ketentuan Allah yang bersifat pasti (qat'ī). Dengan demikian, ilmu kewarisan bukan hanya membahas peralihan harta, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan, perlindungan hak keluarga, dan ketertiban sosial sebagaimana dikehendaki oleh syariat.

Rukun dan Syarat Warisan

Dalam hukum waris Islam, terdapat tiga rukun utama yang harus dipenuhi agar proses pembagian warisan dapat dilakukan, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. A.) Pewaris (Al-Muwarris) adalah orang yang telah meninggal dan meninggalkan harta untuk keluarga. Dalam syariat, pembagian warisan berlaku setelah kematian dan bersifat ijabari, sehingga pewaris tidak bebas menentukan penerima harta. Hanya sepertiga harta yang boleh diatur melalui wasiat, sedangkan sisanya diberikan kepada ahli waris sesuai ketentuan Allah, guna menjaga hak mereka. B.) Ahli Waris (Al-Waris) adalah orang yang terkait dengan pewaris melalui darah, perkawinan, atau sebab tertentu, dan harus masih hidup saat pewaris meninggal tanpa penghalang waris. Janin dianggap ahli waris, dan bagian ahli waris yang hilang (mafqud) tetap disisihkan hingga ada kepastian hukum. C.) Harta Warisan (Al-Maurus) adalah bagian dari harta peninggalan pewaris yang dapat diteruskan kepada ahli waris setelah dikurangi biaya pemakaman, utang, dan wasiat. Penentuan harta warisan bisa menimbulkan sengketa, terutama pada suami dengan lebih dari satu istri, dan biasanya diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

Dalam hukum waris Islam, ada syarat yang harus dipenuhi agar warisan dapat dibagi. Ulama membaginya menjadi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Salah satu syarat umum yang penting adalah: 1.) Pewaris harus dipastikan telah meninggal, baik melalui kematian yang terlihat secara nyata maupun melalui penetapan hakim, seperti dalam kasus orang yang hilang dan tidak diketahui kabarnya. Tanpa kepastian ini, warisan belum dapat dibagikan. 2.) Ahli waris harus dipastikan hidup saat pewaris meninggal. Kehidupan ini bisa diketahui secara langsung atau melalui keputusan hakim, misalnya untuk orang yang hilang. Termasuk dalam kategori ini adalah janin dalam kandungan, karena ia tetap dianggap hidup meskipun belum lahir.

Orang-Orang Yang Berhak Menerima Warisan

Dalam hukum Islam, ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris setelah wafatnya, bertujuan menjaga keadilan, melindungi hak keluarga, dan mencegah perselisihan. Ahli waris dibagi menjadi dua jalur, yaitu nasab dan perkawinan. Jalur nasab mencakup keluarga dengan hubungan darah langsung, seperti anak, cucu, orang tua, kakek-nenek, serta saudara kandung dan kerabat yang lebih jauh jika tidak ada ahli waris yang lebih dekat. Hubungan darah menjadi dasar utama dalam penentuan hak warisan. 1.) Jalur perkawinan mencakup suami dan istri, di mana suami memperoleh setengah atau seperempat bagian dan istri memperoleh seperempat atau seperdelapan, tergantung ada atau tidaknya keturunan. Penetapan ini menegaskan pentingnya ikatan pernikahan dalam struktur keluarga menurut syariat Islam dan menjamin hak pasangan sebagai ahli waris. Terdapat 15 kategori ahli waris laki-laki, antara lain anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki beserta keturunannya, ayah, kakek dari garis ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-

laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman kandung dari pihak ayah, paman seayah, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki dari paman seayah, suami, dan laki-laki yang memerdekakan (wali mu'tiq). Namun, jika semua 15 orang tersebut masih ada, maka yang berhak menerima warisan hanyalah tiga orang, yaitu ayah, anak laki-laki, dan suami, karena kedekatan nasab dan prinsip hijab mahjub menentukan prioritas dalam pembagian harta warisan. 2.) Terdapat 10 golongan ahli waris perempuan, antara lain anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari pihak ibu dan ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah dan seibu, istri, serta perempuan yang memerdekakan (mu'tiqah). Namun, jika seluruh sepuluh golongan hadir sekaligus, hanya lima pihak yang berhak menerima warisan, yakni istri, anak perempuan, cucu perempuan dari garis anak laki-laki, ibu, dan saudara perempuan kandung. Bahkan jika semua 25 golongan ahli waris lengkap hadir, pembagian tetap diberikan kepada pihak dengan kedudukan paling kuat menurut syariat, yaitu pasangan suami-istri, kedua orang tua, serta anak laki-laki dan anak perempuan, karena mereka termasuk ahli waris yang tidak dapat terhalangi oleh kehadiran ahli waris lain.

Pembagian Warisan Menurut Islam

Adanya persoalan warisan tentunya karena ada yang meninggal dan ada harta serta adanya ahli waris. Tanpa ada ketiga faktor tersebut tentu tidak akan ada persoalan warisan. Dalam berbagai literature disebutkan sebab-sebab mewarisi itu ada 3 hal: 1.) Hubungan pernikahan. Maksudnya suatu pernikahan akan menyebabkan antara suami dan istri akan saling mewarisi. 2.) Hubungan Nasab. Maksudnya hubungan keturunan atau hubungan darah akan menyebabkan seseorang mewarisi, seperti anak dan ayah saling mewarisi. 3.) Wali yang memiliki budak (hamba sahaya). Ini zaman Nabi dan sahabat di Arab yang mana ada kelompok yang statusnya budak atau hamba sahaya. Jika sang budak meninggal maka yang mewarisi adalah pemiliknya.

Selubungan dengan itu, Mawani al-irts (penghalang-penghalang mewarisi) dalam istilah ilmu faraidh, ialah hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi walaupun sebab-sebab dan syarat-syaratnya sudah ada. Adapun sebab-sebab seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah karena: 1.) Pembunuhan. Maksudnya seseorang pembunuh baik langsung maupun tidak langsung tidak dapat mewarisi harta dari orang yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan oleh hadits Nabi yang artinya "Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, bersabda: Pembunuh terhalang mewarisi". 2.) Perbedaan agama. Maksudnya perbedaan agama menyebabkan antara keduanya tidak bisa saling mewarisi. Contoh ayah yang non-muslim kalau ia meninggal, maka anaknya yang Islam tidak bisa mewarisi harta ayahnya tersebut. Hal ini sesuai dengan hadits menurut riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya "Dari Usamah bin Zaid ra. Bahwasanya Nabi SAW Bersabda: Seseorang muslim tidak menjadi ahli waris dari orang yang bukan muslim, dan orang bukan muslim tidak pula menjadi ahli waris dari orang muslim". 3.) Perbudakan. Budak tidak mewarisi harta dari ayah atau warisnya yang lain. 4.) Karena terhalang oleh ahli waris yang lain. Seperti kakek tidak mendapat warisan jika masih ada ayah.

Selanjutnya, Ahli waris atau disebut juga dengan waris dalam istilah Fiqih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Ahli waris dapat dikelompokkan kepada tiga kelompok, yakni:

1. Ahli waris asbab al-furud

Ahli waris ashab al-furudh adalah mereka yang bagiannya telah ditetapkan secara jelas dalam al-Qur'an dan Hadis, sehingga berhak menerima warisan terlebih dahulu tanpa terhalang ahli waris lain. Terdiri dari 12 orang, yaitu delapan perempuan dan empat laki-laki, mereka mendapatkan bagian tertentu (al-furudh muqaddharah) yang telah ditetapkan syara', yang terbagi menjadi enam macam, yaitu:

- Seperdua ($\frac{1}{2}$)
- Seperempat ($\frac{1}{4}$)
- Seperdelapan ($\frac{1}{8}$)
- Duapertiga ($\frac{2}{3}$)
- Sepertiga ($\frac{1}{3}$)
- Seperenam ($\frac{1}{6}$).

Adapun ahli waris tersebut adalah:

- Anak perempuan, mendapat: $\frac{1}{2}$ jika sendirian dan tidak bersama anak laki-laki, $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih dan tidak bersama dengan anak laki-laki.
- Cucu perempuan, mendapat: $\frac{1}{2}$ jika sendirian dan tidak bersama cucu laki-laki dan tidak terhalang, $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih dan tidak bersama cucu laki-laki, $\frac{1}{6}$ jika bersama seorang anak perempuan.
- Ibu, mendapat: $\frac{1}{6}$ jika ada anak atau cucu atau dua orang bersaudara atau lebih, $\frac{1}{3}$ jika tidak meninggalkan anak atau cucu atau dua orang saudara atau lebih.
- Ayah, mendapat: $\frac{1}{6}$ jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, $\frac{1}{6}$ jika + sisa jika tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki.
- Suami (duda), mendapat: $\frac{1}{2}$ jika tidak meninggalkan anak atau cucu, $\frac{1}{4}$ jika ada anak atau cucu.
- Istri (janda), mendapat: $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak atau cucu, $\frac{1}{8}$ jika ada anak atau cucu.
- Saudara perempuan se-ayah, mendapat: $\frac{1}{2}$ jika sendiri dan tidak ada saudara laki-laki maupun saudara perempuan se-ayah, $\frac{2}{3}$ jika lebih dari seorang dan tidak bersama saudara laki-laki atau saudara perempuan seayah, $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan saudara perempuan kandung.

- h. Saudara perempuan seibu, mendapat: $\frac{1}{6}$ jika hanya sendirian saja, $\frac{1}{3}$ jika dari seorang laki-laki maupun perempuan atau mereka berhimpun laki-laki dengan perempuan.
- i. Saudara perempuan kandung, mendapat: $\frac{1}{2}$ jika sendirian dan tidak ada saudara laki-laki, $\frac{2}{3}$ jika lebih dari seorang dan tidak bersama saudara laki-laki.
- j. Saudara laki-laki seibu, mendapat: $\frac{1}{6}$ bila dia adalah seorang, $\frac{1}{3}$ untuk dua orang atau lebih.
- k. Kakek, mendapat: $\frac{1}{6}$ bila bersamanya ada anak atau cucu, mendapat sisa harta bila tidak ada anak atau cucu laki-laki, $\frac{1}{6}$ kemudian sisa harta bila bersamanya ada anak atau cucu perempuan.
- l. Nenek, mendapat: $\frac{1}{6}$ selama tidak terhibah oleh ahli waris yang lain.

2. Ahli waris ashabah

Ahli waris ashabah adalah ahli waris yang berhak namun tidak dijelaskan bagiannya dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi. Dia menerima hak dalam urutan kedua. Dia mengambil seluruh harta bila tidak ada bersamanya ahli waris dzawu al-furudh dan mengambil sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris dzawu al-furudh yang ada bersamanya.

Didalam pembagian sisa harta warisan, ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan yang terdekatlah yang lebih dahulu menerimanya. Konsekuensi cara pembagian warisan ini, maka ahli waris, ashabah yang di tingkat kekerabatannya berada dibawahnya, tidak mendapatkan bagian. Adapun macam-macam ahli waris ashabah ada tiga macam, yaitu sebagai berikut

- a. Ashabah bi nafsih, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian 'ashabah. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali mu'tiqah (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya), yaitu:
 - 1) Anak laki-laki
 - 2) Cucu laki-laki dari garis laki-laki
 - 3) Ayah
 - 4) Kakek dari garis ayah
 - 5) Saudara laki-laki sekandung
 - 6) Saudara laki-laki se-ayah
 - 7) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
 - 8) Anak laki-laki saudara laki-laki se-ayah
 - 9) Paman sekandung
 - 10) Paman se-ayah
 - 11) Anak laki-laki paman sekandung
 - 12) Anak laki-laki paman seayah
 - 13) Mu'tiq dan atau mu'tiqah (orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).
- b. Ashabah bi al-ghair yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bahagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu. Ahli waris penerima 'ashabah bi al-ghair tersebut adalah:
 - 1) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki.
 - 2) Cucu perempuan dari garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki.
 - 3) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung.
 - 4) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.

Ketentuan yang berlaku, apabila mereka bergabung menerima bagian ashabah. Maka bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali bagian perempuan.

- c. Ashabah ma'a al-ghair yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris yang lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu (al-furudl al-muqaddarah). Yang menerima ashabah ma'a al-ghair adalah:

1. Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih). Misalnya, seorang meninggalkan ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, saudara perempuan sekandung dan ibu. Maka bagian masing-masing adalah:

Anak perempuan	: $\frac{1}{2}$
Saudara perempuan sekandung	: ashabah
Ibu	: $\frac{1}{6}$

2. Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih). Misalnya, seorang meninggal ahli warisnya terdiri dari: seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan garis laki-laki, dan dua orang saudara perempuan seayah. Maka bagian masing-masing adalah:

Anak perempuan	: $\frac{1}{2}$
Cucu perempuan dari garis laki-laki	: $\frac{1}{6}$
saudara perempuan seayah	: ashabah

3. Ahli Waris dzawu al-arham

Ahli waris dzawu al-arham adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, namun tidak dijelaskan bagiannya dalam al-Qur'an dan atau Hadis Nabi sebagai dzawu al-furudh dan tidak pula dalam kelompok ashabah. Bila kerabat yang menjadi ashabah adalah laki-laki, maka dzawu al-arham itu adalah perempuan atau laki-laki melalui garis keturunan perempuan.

Menurut penelitian Ibnu Rusy, ahli waris yang termasuk dalam dzawilal-arham adalah:

- Cucu (laki-laki atau perempuan) garis perempuan.
- Anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki (bint al akh).
- Anak perempuan dan cucu perempuan saudara-saudara perempuan (bint al-ukht)
- Anak perempuan dan cucu perempuan paman (bint al-'amm).
- Paman seibu (al-'amm li al-umm).
- Anak dan cucu saudara-saudara laki-laki seibu (aulad al-akh li al umm)
- Saudara perempuan bapak (al-'ammah)
- Saudara-saudara ibu (al-khal atau al-khalah).
- Kakek dari garis ibu (al-jadd min jihat al-umm).
- Nenek dari pihak kakek (al-jaddah min jihat al-jadd).

Para ulama berbeda pendapat mengenai hak waris dzawil arham. Zaid Ibnu Tsabit dan para sahabat yang mengikutinya berpendapat bahwa dzawil arham tidak mendapat warisan. Jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari ashbah al-furudh atau ashabah, hartanya diserahkan ke baitul mal. Pendapat ini juga diikuti oleh kebanyakan tabi'in dan fuqaha, termasuk Malik, Syafi'i, Auza'iy, Mahkul, ulama Madinah, serta Ibnu Hazm dari Dzahiriyah, dengan alasan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tentang mawaris hanya mengatur ashbah al-furudh dan ashabah, sedangkan dzawil arham tidak disebutkan. Dengan demikian menetapkan adanya hak dan ketentuan besar kecilnya penerimaan pusaka dzawil arham berarti menambah ketentuan hukum baru yang tidak tercantum dalam nash yang shahih.

4. Contoh Kasus Pembagian Warisan

Contoh 1

Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami dan seorang saudara perempuan kandung. Jumlah harta yang ditinggalkan adalah sebanyak Rp 120.000.000. Tentukan bagian dari masing-masing ahli waris yang ditinggalkan.

$$\begin{aligned}\text{Suami} &= \frac{1}{2} \times 120 \text{ jt} = 60 \text{ jt} \\ 1 \text{ sdr pr kandung} &= \frac{1}{2} \times 120 \text{ jt} = 60 \text{ jt}\end{aligned}$$

Penjelasan:

Suami mendapat $\frac{1}{2}$ karena tidak ada anak atau cucu

1 sdr pr kandung mendapat $\frac{1}{2}$ karena tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, tidak ada saudara laki-laki kandung, dan ia tunggal.

Contoh 2

Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari istri, seorang saudara perempuan seayah, seorang saudara perempuan seibu, dan seorang anak paman. Jumlah harta yang ditinggalkan adalah sebanyak Rp 180.000.000. Tentukan bagian dari masing-masing ahli waris yang ditinggalkan.

$$\begin{aligned}\text{Isteri} &= \frac{1}{4} \times 180 \text{ jt} = 45 \text{ jt} \\ 1 \text{ sdr pr seayah} &= \frac{1}{2} \times 180 \text{ jt} = 90 \text{ jt} \\ 1 \text{ saudara pr seibu} &= \frac{1}{6} \times 180 \text{ jt} = 30 \text{ jt} \\ 1 \text{ anak paman} &= \text{ashabah binafsih}\end{aligned}$$

Penjelasan:

Isteri mendapat $\frac{1}{4}$ karena tidak ada anak atau cucu

1 saudara perempuan seayah mendapat $\frac{1}{2}$ karena tidak ada anak atau cucu baik laki-laki atau pr, tidak ada ayah atau kakek, tidak ada saudara kandung baik laki-laki atau pr serta tidak ada saudara laki-laki seayah dan ia tunggal

1 saudara pr seibu mendapat $\frac{1}{6}$ karena tidak ada anak atau cucu baik laki-laki atau perempuan, tidak ada ayah dan kakek, serta ia tunggal

1 anak paman mendapat ashbah binafsih karena tidak ada ahli waris laki-laki di atasnya.

Contoh 3

Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari istri, dua anak perempuan, dan seorang saudara laki-laki kandung. Jumlah harta yang ditinggalkan adalah sebanyak Rp 120.000.000. Tentukan bagian dari masing-masing ahli waris yang ditinggalkan.

$$\begin{aligned}\text{Isteri} &= \frac{1}{8} \times 180 \text{ jt} = 15 \text{ jt} \\ 2 \text{ anak pr} &= \frac{2}{3} \times 180 \text{ jt} = 120 \text{ jt}\end{aligned}$$

1 sdr lk2 kandung = ashabah binafsih = 45 jt

Penjelasan:

Isteri mendapat 1/8 karena adanya anak pr

2 anak pr menapat 2/3 karena tidak ada anak laki-laki dan ia dua orang atau lebih

1 sdr laki-laki kandung emndapat ashabah karena tidak ada ahli warits laki-laki di atasnya.

Contoh 4

Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari ibu, suami, dan seorang saudara laki-laki kandung. Jumlah harta yang ditinggalkan adalah sebanyak Rp 60.000.000. Tentukan bagian dari masing-masing ahli waris yang ditinggalkan.

Ibu = $\frac{1}{3} \times 60 \text{ jt} = 20 \text{ jt}$

Suami = $\frac{1}{2} \times 60 \text{ jt} = 30 \text{ jt}$

1 Sdr lk2 kandung = Ashabah binafsih (sisia) = 10 jt

Penjelasan:

Ibu mendapat 1/3 karena tidak ada anak atau cucu baik laki2 atau pr dan tidak ada 2 sdr atau lebih baik kandung, seayah atau seibu. Dalam contoh itu sdr hanya 1 orang, yakni sdr lki2 kandung

Suami mendapat $\frac{1}{2}$ karena tidak ada anak atau cucu baik laki-laki atau pr 1 sdr laki-laki kandung mendapat ashabah binafsih karena tidak ada anak laki2, cucu laki2, ayah dan kakek.

Hijab Mahjub Dalam Warisan

Dalam tergabung lengkapnya ahli waris dalam kasus kewarisan, maka akan timbullah persoalan pengutamaan sesama ahli waris itu. Ada yang perlu didahulukan untuk mewaris dan adapula yang menempati urutan agak dibelakang. Penyelesaian persoalan ini ada kalanya dilakukan dengan merumuskan kelompok keutamaan dan ada kalanya dengan mempergunakan lembaga yang dikenal dengan istilah hijab mahjub.

Hijab mahjub secara harfiah berasal dari dua kata, yaitu “hijab” (حجاب) yang berarti penghalang atau penutup, dan “mahjub” (محجوب) yang berarti yang terhalangi atau tertutup. Dengan demikian, secara harfiah hijab mahjub adalah keadaan terhalangnya seorang ahli waris dari hak memperoleh bagian warisan karena tertutup atau terhalangi oleh ahli waris lain yang kedudukannya lebih dekat atau lebih kuat haknya dalam hubungan kekerabatan dengan pewaris.

1. Jenis Hijab dalam Ilmu Waris

Hijab ada dua, pertama hijab nuqsan yaitu menghalangi yang berakibat mengurangi bagian ahli waris yang mahjub, seperti suami, seharusnya menerima bahagian $\frac{1}{2}$, karena bersama anak perempuan, bagiannya berkurang menjadi $\frac{1}{4}$. Kedua hijab hirman yaitu menghalangi secara total. Hak-hak waris si mahjub tertutup sama sekali dengan adanya ahli waris yang menghibab. Misalnya, saudara perempuan sekandung semula berhak menerima bagian $\frac{1}{2}$, tetapi karena bersama anak laki-laki, menjadi tertutup sama sekali.

2. Kaidah Umum Hijab Mahjub dalam Hukum Waris

Kaidah hijab mahjub dalam hukum waris Islam menyatakan bahwa ahli waris dapat terhalang memperoleh bagian warisan jika ada ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Semakin dekat garis nasab, semakin kuat haknya, sehingga ahli waris yang lebih dekat bisa menutup yang lebih jauh. Misalnya, anak laki-laki menutup cucu laki-laki, atau ayah menutup saudara kandung pewaris. Kaidah ini menegaskan prinsip bahwa warisan dibagi berdasarkan kedekatan hubungan nasab, sehingga ahli waris yang lebih jauh bisa kehilangan haknya jika ada ahli waris yang lebih dekat.

Hijab mahjub terjadi ketika seorang ahli waris yang lebih jauh tidak dapat memperoleh warisan karena dua faktor sekaligus. Pertama, adanya ahli waris lain yang kedudukannya lebih dekat secara garis nasab, sehingga haknya lebih kuat. Kedua, ahli waris yang lebih jauh itu tidak memiliki sifat ashabah yang mampu menyalurkan haknya melalui sisa bagian setelah ahli waris fardh menerima bagian mereka. Contohnya, saudara laki-laki terhalangi oleh ayah atau kakek, dan saudara seibu terhalangi oleh ayah, kakek, atau anak. Dengan demikian, hijab mahjub terjadi karena jarak nasab yang lebih jauh dan ketiadaan kekuatan ashabah yang mengangkat hak warisnya.

3. Contoh Orang yang Hijab Mahjub**a. Saudara laki-laki kandung**

Terhalang (mahjub) apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki. Selama ada anak laki-laki, saudara kandung laki-laki tidak mendapatkan warisan.

b. Paman (saudara laki-laki ayah)

Terhalang jika pewaris masih memiliki ayah. Kehadiran ayah menutup hak waris paman.

c. Saudara laki-laki seibu

Terhalang jika pewaris meninggalkan ayah atau kakek, atau anak (laki-laki/perempuan). Selama salah satu dari mereka ada, saudara seibu tidak memperoleh warisan.

d. Kakek (ayah dari ayah)

Terhalang apabila pewaris masih memiliki ayah kandung.

e. Bibi (saudara perempuan ayah/ibu)

Terhalang oleh keberadaan anak laki-laki, ayah, atau saudara laki-laki pewaris

Dasar Hukum Warisan

Indonesia menganut sistem pluralisme hukum warisan, yaitu lebih dari satu sistem hukum dapat digunakan dalam pembagian warisan. Secara umum terdapat dua ketentuan hukum yang diakui negara, yaitu hukum warisan menurut hukum positif (perundang-undangan Indonesia) dan hukum warisan menurut hukum adat. Kedua sistem ini sah berlaku dan dapat digunakan sesuai latar belakang agama, identitas hukum keluarga, atau kesepakatan para ahli waris.

1. Menurut Hukum Positif (Indonesia)

Dalam hukum positif, aturan warisan terutama bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) untuk masyarakat umum, sedangkan bagi yang beragama Islam digunakan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KUH Perdata menetapkan bahwa warisan hanya terbuka ketika pewaris meninggal dunia dan sejak saat itu seluruh harta, hak, dan kewajiban berpindah kepada ahli waris (Pasal 830–833 KUH Perdata). Undang-undang ini juga menentukan siapa ahli waris yang berhak, seperti keluarga sedarah, suami atau istri, dan mengenal konsep warisan melalui wasiat maupun tanpa wasiat. KHI mengatur pembagian warisan berdasarkan syariat Islam, termasuk ketentuan bagian faraidh, penghalang waris, pembagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan, serta penyelesaian hutang pewaris sebelum harta dibagikan.

2. Menurut Hukum Adat

Sementara itu, hukum warisan adat merupakan ketentuan pewarisan yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kebiasaan masyarakat adat, yang diakui negara berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Aturan ini dapat berbeda antara daerah, tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut, seperti patrilineal (garis ayah), matrilineal (garis ibu), atau parental/bilateral (garis kedua orang tua). Pembagian warisan adat lebih menekankan musyawarah dan mufakat, sehingga tidak selalu dilakukan dengan angka atau rumus tertentu sebagaimana dalam hukum positif. Sebagai Contoh:

Di masyarakat adat tertentu yang menganut sistem patrilineal, seorang ayah meninggal dan meninggalkan sebidang tanah rumah adat. Walaupun pewaris memiliki anak laki-laki dan perempuan, dalam adat ini harta pusaka tersebut akan diberikan kepada anak laki-laki tertua untuk menjaga keberlanjutan garis keluarga dan rumah adat tersebut. Anak perempuan tetap dipandang sebagai anggota keluarga, tetapi tidak menerima tanah pusaka, melainkan diberikan bentuk dukungan lain sesuai kesepakatan keluarga adat.

III. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh penulis, maka simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: **1.)** Warisan dalam Islam adalah perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan aturan yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an, khususnya surah An-Nisā' ayat 11–12. Pembagian warisan hanya dapat dilakukan jika pewaris benar-benar meninggal, ahli waris masih hidup dan tidak terhalang, serta harta warisan sudah jelas setelah dikurangi utang, wasiat, dan biaya pemakaman. Aturan ini dibuat untuk menjaga keadilan, melindungi hak keluarga, dan mencegah terjadinya sengketa. **2.)** Dalam Islam, ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan berdasarkan hubungan nasab atau perkawinan. Ahli waris nasab (kerabat sedarah seperti anak, cucu, orang tua, kakek-nenek, dan saudara) serta ahli waris perkawinan (suami atau istri). Fikih menetapkan 25 golongan ahli waris, yaitu 15 laki-laki dan 10 perempuan. Namun, jika semua hadir sekalipun, hanya pihak yang kedudukannya paling kuat seperti ayah, ibu, pasangan suami istri, serta anak laki-laki dan perempuan yang tetap berhak menerima warisan, sesuai ketentuan syariat. **3.)** Warisan dalam Islam diberikan karena tiga sebab: pernikahan, hubungan darah, dan perwalian. Namun seseorang bisa terhalang menerima warisan jika ada pembunuhan, perbedaan agama, perbudakan, atau adanya ahli waris yang lebih kuat kedudukannya. Ahli waris dibagi menjadi ashab al-furudh, ashabah, dan dzawu al-arham, dengan pembagian dimulai dari ashab al-furudh, lalu ashabah, dan terakhir dzawu al-arham jika yang lain tidak ada. Semua ketentuan ini dibuat agar pembagian warisan berlangsung adil dan tidak menimbulkan perselisihan. **4.)** Hijab mahjub adalah penghalangan seorang ahli waris dari menerima warisan karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat atau lebih kuat. Terdapat dua jenis: nuqsan (bagian dikurangi) dan hirman (terhalang total). Semakin dekat hubungan nasab dengan pewaris, semakin kuat haknya, sehingga ahli waris yang lebih jauh bisa kehilangan hak, misalnya saudara kandung terhalang oleh anak laki-laki, paman terhalang oleh ayah, atau kakek terhalang oleh ayah. Prinsip ini memastikan pembagian warisan adil dan sesuai syariat. **5.)** Di Indonesia, warisan diatur secara plural, yakni melalui hukum positif dan hukum adat. Hukum positif mencakup KUH Perdata untuk masyarakat umum dan KHI bagi umat Islam, mengatur ahli waris, bagian warisan, dan pelunasan hutang sebelum pembagian. Sementara hukum adat mengikuti nilai budaya setempat, berbeda-beda menurut sistem kekerabatan (patrilineal, matrilineal, atau bilateral), lebih menekankan musyawarah dan mufakat daripada pembagian numerik, misalnya tanah pusaka diberikan kepada anak laki-laki tertua dalam sistem patrilineal..

REFERENSI

Abri, Ali. *Pengantar Studi Mawaris*. Cet. 1. Suska Press, 2006.

- Agustin, Fitria, Hasuri Hasuri, dan Najmudin Najmudin. “Kedudukan Hukum Islam dalam Pelaksanaan Waris di Indonesia.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022): 109. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1211>.
- Djuned, Muslim, dan Ikhsan Nur. “Hijab dalam Kewarisan Islam Berdasarkan Hadis.” *TAFSE: Journal of Qur’anic Studies* 1, no. 1 (2016): 67. <https://doi.org/10.22373/tafse.v1i1.14280>.
- Fitriana, Dianita Shabha. “Studi Komparasi Konsep Hijab Dalam Sistem Kewarisan Madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam.” *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 1 (2024): 29–47. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.6675>.
- Hariati, Sri. “Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 10, no. 3 (2024): 528–34. <https://doi.org/10.29303/jseh.v10i3.666>.
- Hikmatullah. *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*. A-Empat, 2021.
- Ishaq, dan Hasan Munthe. “Harta Warisan dan Hak-Hak Ahli Waris Berdasarkan Tarsir Ahkam Al-Quran Surah Annisa Ayat 6, 7, 12 dan 176.” *Jurnal Al-ahwal As-Syakhshiyah* 11, no. 3 (2024).
- Kasim, Nur Mohamad. *Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat*. t.t.
- Khayati, Sri. “Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam.” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 15–24.
- Lubis, Zulpahmi, dan M. Nur Husein Daulay. “Alternatif Solusi Terhadap Permasalahan Waris Saudara Laki-Laki Yang Mewarisi Bersama Dengan Anak Perempuan.” *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 11, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i2.19164>.
- Nasution, Adelina. “Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia.” *Al-Qadha* 5, no. 1 (2019): 20–30. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>.
- Nofiardi. *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori dan Praktek*. Pustaka Media, 2023.
- Noviarni, Dewi. “Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021).
- Rahim, Abd, Amal Hayati, dan Mhd. Nur Husein Daulay. *Hukum Waris*. Cet. 2. Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Ritonga, Raja, Dedisyah Putra, dan Asrul Hamid. “Teori Dan Praktek Hijab-Mahjub Dalam Kewarisan Islam Menurut Konsep Syajarotul Mirats.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 5, no. 1 (2022): 21–42. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9437>.
- Ropiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 3. PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Cet. 1. CV. Pustaka Setia, 2009.
- Sudarto. *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*. Deepublish, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Cet. 1. Kencana, 2003.
- Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*. Pustaka Setia, 2006.
- Wantaka, Agus, Abdul Rosyid, dan Eka Sakti Habibullah. “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi).” *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah* 1, no. 1 (2019).